



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/019/DISKOMINFO/2017**

Tentang

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188.45/009a/DISKOMINFO/2017
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN
2016-2021**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kusuma Bakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi Website bukittinggikota.go.id Telp. 0752 - 33369

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 019/ DISKOMINFO/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 188.45/ 009.a/ DISKOMINFO/2017
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terjadi perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah;
 - c. bahwa telah ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**



**Drs. H. JOHNNI
NIP. 196612101986021003**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra juga menekankan pada pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika serta mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi.

Tantangan dan permasalahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran aktif masyarakat.

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan HidayahNya, Aamiin.


Bukittinggi,

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bukittinggi,




Drs. H. JOHNNI

NIP. 196612101986021003



DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. LATAR BELAKANG	8
1.2. LANDASAN HUKUM	10
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	11
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	12
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	 14
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
2.2 STRUKTUR ORGANISASI SKPD	24
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30
 BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	 33
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.2. TELAAHAN VISI, MISI PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	34
3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LEMBAGA DAN RENSTRA PROPINSI	35
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	35
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36



BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	38
4.1.1 TUJUAN	38
4.1.2 SASARAN	39
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	40
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1 STRATEGI	42
5.2 KEBIJAKAN	42
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	46
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	46
6.2. INDIKATOR KINERJA	49
5.3. PENDANAAN INDIKATIF	56
 BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
 BAB VII. P E N U T U P	67
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Modal dan Keuangan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fokus, komprehensif dan dirancang secara konseptual, analitis, realistis serta diwujudkan dalam suatu kebijakan-kebijakan dan berbagai program, serta kegiatan-kegiatan sehingga menghasilkan Rencana Strategis. Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dimaksud, disusun secara berkala meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sedang strategi adalah langkah- langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, maka sesuai dengan Tugas



Pokok, Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2021.


Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang lengkap. Renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.

Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kota Bukittinggi, Penyusunan Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi juga memperhatikan kebijakan Nasional dan Provinsi.

Instruksi Presiden RI No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan didasarkan atas suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh setiap instansi. Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi merupakan dokumen yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pada era globalisasi ini, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi tuntutan kebutuhan, baik dunia bisnis, pemerintahan, masyarakat dan individu yang akhirnya akan mewujudkan masyarakat informasi. Peran teknologi informasi dan komunikasi juga merambah aspek tata kelola pemerintah. Pemanfaatan TIK diharapkan akan terciptanya transparansi, akuntabilitas, keadilan serta kemudahan dalam pelayanan pemerintah kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi juga menekankan pentingnya peranan TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik yang juga mendukung misi ke dua Kepala Daerah Kota Bukittinggi yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah secara Profesional,



Transparan, Akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan dan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini, harus dilaksanakan secara efisien dengan melibatkan jejaring komunikasi, koordinasi antar perangkat daerah dan lintas instansi termasuk elemen masyarakat.


Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tergambarinya adanya keseriusan pemerintah dalam menerapkan TIK dalam pemerintahan (E-Government).

Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kominfo serumpun dengan Urusan Persandian dan Urusan Statistik. Hal ini diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, konsekwensinya adalah adanya perubahan tugas dan fungsi Kominfo yang juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah Urusan Persandian.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam menyusun Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :


1. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4814).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Persandian;
 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi 2006 - 2025. (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58).
 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
 12. Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 97 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Startegis Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota



Bukittinggi Tahun 2016-2021, untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tercapai pada tahun 2021.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai :


1. Acuan dalam membuat Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
2. Tolok ukur evaluasi capaian kinerja selama lima tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi.
3. Pedoman dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur untuk mencapai visi, misi dan sasaran, selama lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah serta Sistematika Penulisan.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, faktor penghambat & faktor pendorong sasaran jangka menengah, serta Review sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta hasil analisis terhadap rencana strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Strategis Provinsi, RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran, mencakup Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta Hubungan Tujuan dan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2017.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah menyelenggarakan urusan wajib di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Sedangkan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi No 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika. Pelayanan penunjang penyelenggaraan kota di bidang Komunikasi dan Informatika.


Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. Tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika serta menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Dinas;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan penggunaan anggaran bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);



- f. Mengkoordinasikan kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

2. Sekretaris;

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, kerumah tanggaan dan asset;
- b. Mengkoordinasikan merencanakan, serta melaporkan program dan kegiatan Dinas;
- c. Merumuskan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;
- d. Mengkoordinasikan melaksanakan, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- e. Mengelola anggaran dan keuangan Dinas;
- f. Menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah lingkup Dinas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;



- b. Mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana serta kebersihan Dinas dan Lingkungan;
- g. Pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan sarana kerja ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang yang diberikan pimpinan.

2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
- b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan dinas;
- c. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, evaluasi pelaporan kegiatan Dinas;
- d. Menyiapkan bahan kebijaksanaan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan , penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggung jawaban;



- e. Menyimpan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta mengadministrasikan dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan dilingkungan Dinas;
- f. Melaksanakan menyusun program dan kegiatan lingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja bidang informasi dan komunikasi publik mengacu pada rencana strategis Dinas;
- b. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi publik ;
- c. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Informasi dan komunikasi Publik mempunyai tiga seksi.

3.1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan informasi publik menyelenggarakan fungsi :



- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi pengelolaan informasi publik mengacu pada rencana kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengelola Informasi publik;
- c. Melaksanakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan provinsi;
- e. Melaksanakan desiminasi informasi dan pelayanan informasi publik;
- f. Melaksanakan penyebaran informasi bagi masyarakat melalui media informasi publik;
- g. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap seksi pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengelolaan informasi publik; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3.2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pengelolaan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi Pengelolaan komunikasi publik mengacu pada rencana kerja bidang informasi dan komunikasi publik ;
- b. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan komunikasi publik;
- c. Melaksanakan teknis teknis penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Melaksanakan kegiatan penguatan sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);



- f. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap seksi pengelolaan komunikasi publik;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengelolaan komunikasi publik; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3.3 Seksi Persandian


Seksi Persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis persandian dan statistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi persandian mengacu pada rencana kerja bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan persandian;
- c. Melaksanakan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia persandian;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi dan persandian;
- f. melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
- g. melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap persandian;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi persandian; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.4. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang e-government.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi ;

- a. Melaksanakan penyusunan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Aplikasi Informatika;
- b. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap bidang aplikasi informatika;
- c. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemanfaatan teknik informasi komunikasi dalam pelayanan pemerintahan secara elektronik (e-government);
- d. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang aplikasi informatika; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.


Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tiga seksi yaitu :

4.1. Seksi infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi infrstruktur dan teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi mengacu pada rencana kerja bidang aplikasi informatika;
- b. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- c. Melaksanakan pelayanan infrastruktur dasar pusat data (data centre), pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) dan teknologi, informasi dan komunikasi pemerintah kota;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan akses internet dan intranet;
- e. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;



- f. Melaksanakan teknis penyelenggaraan pelayanan keamanan informasi pemerintah secara elektronik (e-government);
- g. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi;
- h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap seksi infrastruktur dan teknologi;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi seksi infrastruktur dan teknologi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4.2. Seksi Data dan Aplikasi

Seksi data dan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi data dan aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi infrastruktur dan teknologi mengacu pada rencana kerja bidang aplikasi informatika;
- b. Melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
- c. Melaksanakan pelayanan manajemen dan informasi pemerintah secara elektronik (e-government);
- d. Melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi;
- e. Melaksanakan pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi kota cerdas (TIK smart city);
- g. Melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral di lingkup daerah kota;
- h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap seksi data dan aplikasi;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi seksi data dan aplikasi ; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.



4.3. Seksi Layanan e-Government

Seksi Layanan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan kebijakan teknis e government.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi layanan e-Government menyelenggarakan fungsi :


- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi e-Government mengacu pada rencana kerja bidang aplikasi informatika;
- b. Melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan e-Government;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan informasi oleh pengelola teknik informasi dan komunikasi pemerintah (Government Chief Information Officer (GCIO)) Pemerintah Daerah;
- d. Melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah kota dan masyarakat;
- e. Melaksanakan pelayanan domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi seksi data dan aplikasi;
- h. Melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap seksi data dan aplikasi; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Bukittinggi, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 2 Kepala Sub Bagian
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 3 Kepala Seksi
4. Bidang Aplikasi Informatika membawahi 3 Kepala Seksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi adalah seperti terlihat pada bagan berikut :





2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi didukung oleh 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan golongan sbb :

Tabel.2.1. Daftar Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

Golongan (Pegawai Negeri)	Jumlah (orang)
IV	4
III	17
II	4
I	0
Jumlah	25

Data Per Maret 2017

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika


Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas dari 25 orang pegawai rata-rata memiliki tingkat pendidikan S1 dan D3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.2.2. Daftar Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)
S3	0
S2	3
S1	16
D III	4
D II	-
D I	-
SMA/SMEA/KPAA	2
SLTP	0
Jumlah	25

Data Per Desember 2017

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan


No	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan		
			II	III	IV
1	Struktural :				
	- Eselon II	1	-	-	1
	- Eselon III	3	-	-	3
	- Eselon IV	8	-	8	-
2.	JFT	2	2	-	-
3.	Staf	11	3	8	-

Data Per Desember 2017

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	15	60%
2	Perempuan	10	40%

Data Per Desember 2017



2.2.2. Sarana dan prasarana

Untuk memperlancar kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, kondisi sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan optimal pelayanan minimal di bidang Komunikasi dan Informatika. Kondisi sarana dan prasarana relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.3.

DATA SARANA DAN PRASARANA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

No	Nama / Jenis barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Alat-alat Angkutan	3 unit	422.404.0000	Baik		
2	Alat-alat bengkel / alat ukur	2 bh	1.985.000	baik		
3	Alat kantor dan Rumah Tangga	234 unit/buah	3.530.583.346	baik		
4	Alat-alat studio dan komunikasi	31	46.751.500	Baik		


2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Periode Sebelumnya

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sebelumnya nihil , karena Perangkat Daerah ini baru dibentuk setelah terbitnya Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016.



Tabel TC 2.3. REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI 2011-2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			N		I		H			I			L						



Tabel 2.4 ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2011-2015

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
			N		I		H		I		L						

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD, hasil telaahan tentang RTRW dan hasil analisis terhadap KLHD yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Sejumlah tantangan dan peluang bagi pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika timbul karena berbagai faktor seperti perkembangan TIK, perubahan trend komunikasi publik dan penambahan beberapa kegiatan persandian yang menjadi tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten / Kota.

Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian antara lain :

1. Faktor Internal

) Kekuatan (strength)

1. Komitmen Kepala Daerah dalam pengembangan dan Pemanfaatan TIK serta Keterbukaan Informasi Publik.
2. Tersedianya sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Tersedianya saluran komunikasi publik baik elektronik maupun non elektronik.

) Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya sumber daya aparatur khusus dibidang Teknologi Informasi
2. Kurangnya kompetensi aparatur dibidang Teknologi informasi dan komunikasi.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia.
4. Masih kurangnya regulasi yang mengatur Tata Kelola TIK.

2. Faktor Eksternal

) Peluang (Oppurtunities)

1. Kebutuhan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan public berbasis TIK
2. Peningkatan pengembangan muatan e-Government
3. Kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

4. Pesat Perkembangan TIK yang memungkinkan publik untuk selalu terkoneksi dengan jaringan baik melalui perangkat komputer maupun telepon genggam.
5. Penyelenggaraan data statistik sektoral Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjadi acuan dalam pembangunan Kota Bukittinggi.
6. Kebutuhan Pengamanan informasi, Persandian dan keamanan TIK Pemerintah Daerah.


) Ancaman (Treath)

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
2. Kesenjangan informasi di masyarakat.
3. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK.

II.4.1. Analisa Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam table komparasi sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi seperti dalam tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Kominfo Kota Bukittinggi	Sasaran pada Renstra Dinas Kominfo Prop. Sumatera Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Kominfo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Meningkatnya keterbukaan dan akses masyarakat terhadap	Keterbukaan Informasi Publik



			informasi publik	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi penerapan e-government	Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini didapat dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar isu-isu yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Untuk penyelenggaraan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - a. Masih belum maksimalnya informasi yang disampaikan SKPD dalam pengisian konten website kota Bukittinggi;
 - b. Masih kurangnya saluran penyampaian opini dan aspirasi publik;
 - c. Belum maksimalnya pembinaan terhadap komunitas informasi publik;
 - d. Belum adanya standarisasi sumber daya komunikasi;
2. Untuk penyelenggaraan sub urusan Aplikasi Informatika;
 - a. Terbatasnya regulasi sebagai payung hukum penerapan e-government;
 - b. Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik/kepemerintahan yang ada di setiap SKPD;
 - c. Belum adanya standarisasi infrastruktur teknologi informasi;
 - d. Belum adanya standarisasi pengelola teknologi informasi (programmer, teknisi jaringan, administrator server dan administrator sistem informasi).
 - e. Belum maksimal pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan;
3. Untuk Penyelenggaraan Persandian, permasalahan diantaranya :
 - a. Minimnya tingkat keamanan informasi;
 - b. Masih kurangnya ketersediaan alat-alat persandian dan alat pendukung utama;



- c. Masih kurangnya SDM aparatur di bidang Persandian (sandiman);
4. Untuk penyelenggaraan Statistik Sektor, permasalahannya adalah :
 - a. Tugas pokok fungsi penyelenggaraan statistik belum dipahami dengan jelas sebagaimana urusan yang dilaksanakan oleh Kominfo.
 - b. Belum tersedia SDM aparatur di bidang statistik;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterkaitan erat dalam mendukung program Pemerintah Daerah. Adapun Visi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2016-2021 adalah Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan, dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya.

Misi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam RPJMD 2016-2021 yang ingin dicapai berdasarkan kepada nilai-nilai agama dan budaya yaitu :

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
2. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial.

Dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kota Bukittinggi terkait dengan tugas dan fungsi adalah :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terlaksananya reformasi birokrasi



3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga dan Renstra Propinsi .

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 juga mengacu pada renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015-2019. Saling keterkaitan ini diwujudkan dalam rangka upaya tercapainya sasaran strategis nasional secara berkesinambungan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke pelosok sebagaimana dimuat dalam Renstra Kementerian Kominfo RI yaitu :

1. Tersedianya infrastruktur serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien diseluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pada Renstra Dinas Komunikasi Propinsi Sumatera Barat terdapat :

1. Broadband (implementasi 4 G dan konsolidasi operator telekomunikasi)
2. Cyber Security & Covernance, E-Goverment, E_Commerce

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi menyelaraskan dengan sasaran strategis Kementerian dan sasaran strategis Propinsi dan sejumlah arah kebijakan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasias dan Informatika Kota Bukittinggi meliputi :

1. Penerapan e-government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan.
2. Tersedianya infrastruktur serta pengembangan ekosistem TIK;
3. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Bukittinggi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi telah dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam



penyusunan Renstra SKPD. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan pada strategi pengembangan system jaringan telekomunikasi, yakni :

1. Menentukan titik kawasan untuk pengembangan jaringan telekomunikasi
2. Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil analisis internal berupa indentifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD lima tahun mendatang, maka didapat sejumlah isu strategis :

1. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan melalui saluran dan media informasi dan komunikasi baik media elektornik maupun non elektronik;
2. Kurangnya ketersediaan data dan informasi terutama data sektoral yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
3. Pembinaan elemen informasi dan komunikasi secara berimbang;
4. Pembentukan payung hukum/regulasi penerapan dalam pelaksanaan e_government dan percepatan menuju Kota Cerdas.
5. Koordinasi internal dalam bentuk forum rutin antar instansi pemerintahan untuk membahas pengembangan e_government.
6. Kurangnya kemampuan dalam mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD.
7. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan informasi publik melalui pengelolaan dan pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
8. Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK;
9. Peningkatan Keamanan Informasi dan Persandian milik Pemerintah Daerah.
10. Peningkatan SDM aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi serta Statistik.



11. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Isu-isu yang teridentifikasi di atas saling mempengaruhi satu sama lain. Salah satunya adalah isu strategis tentang peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur TIK, bagaimana mensosialisasikan sarana infrastruktur TIK kepada aparatur pemerintah serta masyarakat agar meningkatkan pemanfaatannya, dimana diperlukan pengelolaan Komunikasi dan Informasi kepada kepada khalayak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain bersifat peluang isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal. Salah satunya adalah permasalahan jika masih kurangnya peningkatan SDM aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan keamanan informasi serta Statistik.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika turut berupaya mewujudkan pemerintahan secara baik (good governance) dan bersih (Clean Government), keterbukaan informasi publik termasuk penyelenggaraan pelayanan publik yang memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain profesionalisme dari pelaku penyelenggara pemerintahan. Dengan ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjadi unit kerja yang mampu mendukung Visi Kepala Daerah " **Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama**" dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, akan melaksanakan Misi II yakni " **Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan** ". Bertitik tolak dari Visi dan Misi Kepala Daerah, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dirumuskan dalam bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi 2016-2021 adalah : Terwujudnya Masyarakat Cerdas Informasi Berbasis Teknologi Informatika.

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang diinginkan dari masing-masing Misi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :

Tujuan

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi .

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Hal yang utama dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi yang berkaitan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan . Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- 1. Optimalisasi Penerapan e-government***
- 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik .***

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Optimalisasi penerapan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Skor	0	1,5	1,75	2	2,3	2,5
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	Skor	0	30	45	55	65	70

Tabel 4.2
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran /Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Target Capaian Setiap Tahun (%)						
			Kondisi Awal (Tahun 2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi 2 : Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional , transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik							
a.	Indek sistem pemerintahan berbasis elektronika (SPBE)	Skor	0	1,5	1,75	2	2,3	3
b.	Indek keterbukaan informasi publik Kota Bukittinggi	Skor	0	35	45	55	65	70

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan Sasaran RPJMD

No	Uraian	RPJMD Kota Bukittinggi	Renstra Diskominfo
	Visi	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Terwujudnya Masyarakat Cerdas Informasi Berbasis Teknologi Informatika Dalam Mendukung Visi Kota
	Misi	Misi 2 : Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel mempunyai jiwa kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Layanan Informasi publik yang transparan 2. Mewujudkan keamanan data dan informasi rahasia Pemko Bukittinggi. 3. Mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.



	Tujuan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Sasaran	-	1. Optimalisasi penerapan e-government 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
	Strategi dan Arah Kebijakan	Menyiapkan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat	Menyediakan data statistik sektoral Pemerintah Kota Bukittinggi.
	Program Pembangunan Daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, strategi yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan saluran komunikasi publik secara kreatif dan inovatif.
2. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur TI (Infrastruktur jaringan, database, aplikasi) dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dibidang TIK.
5. Menyusun regulasi tentang tata kelola TIK.
6. Terlaksananya keamanan informasi milik pemerintah daerah.
7. Menyediakan data statistik sektoral Pemerintah Kota Bukittinggi.

5.2 Kebijakan

Sesuai Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran-sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran perangkat daerah dan untuk Mendukung Bukittinggi Sebagai Tujuan Pariwisata, Kesehatan, perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya, maka kebijakan yang ditetapkan adalah :


1. Pembuatan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi (master plan).
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana infratraktur teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Membangun jaringan komunikasi intranet dan internet berupa fiber optik, radio (akses point).

4. Peningkatan jaringan komunikasi dan titik akses internet di area publik.
5. Pembangunan sarana dan prasarana pemantauan / pengawasan kota secara pintar dan berbasis visual.
6. Pemanfaatan media informasi dan kelompok informasi masyarakat secara kreatif dan inovatif.
7. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media online, media elektronik dalam diseminasi program pemerintah.
8. Melaksanakan kampanye program pemerintah melalui media TV dan radio.
9. Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah.
10. Meningkatkan dan mengembangkan layanan e_government yang efektif dan komunikatif dalam pelayanan publik.
11. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM bidang Persandian.
12. Melakukan integrasi data / informasi antar sistem elektronik pemerintah.
13. Melaksanakan monitoring keamanan data dan informasi pada sistem elektronik pemerintah.
14. Menyediakan dan mengelola data center dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Membangun, meningkatkan dan mengelola Bukittinggi Command Center.
16. Mengembangkan aplikasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.


Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi informasi dan komunikasi	1. Optimalisasi penerapan e-government	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (infrastruktur, jaringan, database, aplikasi) untuk penyelenggaraan	1. Membangun jaringan komunikasi intranet dan internet berupa fiber optik dan radio (akses point). 2. Peningkatan jaringan SOPD dan area publik. 3. Pembangunan sarana dan



		<p>pemerintahan dan layanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan kualitas SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi 3. Menyusun regulasi tata kelola TIK 4. Pelaksanaan keamanan informasi milik pemda 	<p>prasarana pemantauan/pengawasan kota berbasis visual.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan integrasi data / informasi antar sistem elektronik pemerintah. 5. Menyediakan dan mengelola data center dalam penyelenggaraan pemerintahan 6. Membangun, meningkatkan dan mengelola Bukittinggi Command Center dalam pengendalian kota menuju Bukittinggi Cerdas Informasi 7. Meningkatkan dan mengembangkan layanan e_government yang efektif dan komunikatif. 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi TIK. 9. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM bidang TIK (Jaringan, Aplikasi) 10. Penyusunan Rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Bukittinggi 11. Pengelolaan persandiaan dan keamanan informasi milik pemerintah daerah 12. Sosialisasi pemanfaatan fungsi persandian dan keamanan informasi Pemda bagi perangkat daerah 13. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM bidang persandian
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mendayaagunakan saluran komunikasi secara kreatif dan inovatif 6. Memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Diseminasi informasi melalui media online, media elektronik dan media tradisonal serta kelompok informasi masyarakat. 2. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi 3. Pelaksanaan Promosi



		<p>7. Ketersediaan informasi dan data statistik sektoral milik Pemko Bukittingg</p>	<p>program pemerintah daerah</p> <p>4. Pelaksanaan sosialisasi penggunaan media sosial dan internet sehat</p> <p>5. Pengelolaan data statistik sektoral Kota Bukittinggi</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan langkah operasional sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis. Disamping itu direncanakan kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif untuk lima tahun kedepan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sedangkan program berperan sebagai arah pencapaian sasaran dan tujuan strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan untuk ukuran keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja juga sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja program, output, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan.

Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kesesuaian atau keselarasan RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi dengan dengan Rancangan Renstra SKPD.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Startegi tahun 2016-2021, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Pemendagri No. 54 Tahun 2010. Program prioritas yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target RPJMD dan target renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021. Program dan kegiatan terdiri dari program rutin yang ada disetiap SKPD, Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, yang meliputi :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
10. Penyediaan makanan dan minuman.
11. Rapat-rapat koordinasi, sosialisasi dan konsultasi ke luar kota Bukittinggi.
12. Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

1. Pengadaan kendaraan Dinas operasional.
2. Pengadaan meubiler.
3. Pengadaan Perlengkapan Kantor
4. Pengadaan peralatan kantor
5. Pembangunan Gedung Kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal.

IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
3. Pengadaan Mesin Absensi.

V. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
4. Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD.
5. Penyusunan renstra SKPD.



Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- I. *Program Pengembangan Sistem Informasi (Aplikasi Perangkat Lunak)* dengan kegiatan :
 - a. Pembuatan Aplikasi/ Sistem Informasi
 - b. Kustomisasi dan implementasi aplikasi/sistem informasi
 - c. Pengelolaan Aplikasi TPP.
- II. *Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Telekomunikasi Data Informasi,* dengan kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (Komite TIK)
 - b. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RIP TIK 2018-2023).
 - c. Penyusunan regulasi tentang teknologi informasi dan komunikasi /penerapan e_government.
 - d. Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - e. Monitoring dan evaluasi pengembangan e_government.
 - f. Penyusunan Master Plan Smart City.
- III. *Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa,* dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan jaringan Internet dan Intranet.
 - b. Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet .
 - c. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet.
 - d. Pembangunan Jaringan Fiber Optic.
 - e. Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE).
 - f. Pembangunan Bukittinggi Command Center.
 - g. Pengelolaan dan peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center.
 - h. Pengadaan CCTV Online.
 - i. Pengadaan sarana dan prasarana data center.
 - j. Pengembangan dan pendidikan ASN dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi .
 - k. Pengelolaan Co-Location Server.



- l. Pengelolaan Domain, hosting, DNS Pemko Bukittinggi.
- m. Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Fiber Optik.

IV. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :

- a. Pelaksanaan Diseminasi informasi di Kota Bukittinggi.
- b. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
- c. Pelaksanaan Pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID)
- d. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi.
- e. Pembinaan warnet dan internet sehat.
- f. Pembinaan Media Tradisional (Metra).
- g. Pengadaan Media informasi publik (Videotron/Megatron).
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan usaha jasa pelayanan internet.
- i. Pengelolaan Pengaduan Publik.
- j. Pembuatan Perda Penyelenggaraan dan pengelolaan usaha jasa pelayanan internet.

5. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, dengan kegiatan

- a. Penataan dan pembinaan menara telekomunikasi.
- b. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi.
- c. Penataan dan pembinaan pembangunan usaha bidang telekomunikasi dan internet.

6. Program Pengembangan Statistik Daerah, dengan kegiatan :

- a. Updating data dan website sistem informasi pembangunan.
- b. Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemda Kota Bukittinggi.
- c. Pengelolaan Basis Data (E-data base) Kota Bukittinggi.

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Pengelolaan sandi dan telekomunikasi.
- b. Pengelolaan Persandian dan keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- c. Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM bidang Persandian.
- d. Pengelolaan sertifikat elektronik Pemerintah Kota Bukittinggi.

6.2. Indikator Kinerja


Berdasarkan program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, indikator kinerja program dan




kegiatan yang akan dijadikan tolok ukur dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel.6.1 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**


Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
I. Program pelayanan administrasi perkantoran		Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai benda pos terbeli
2.	Penyediaan jasa komunikasi , listrik dan sumberdaya air	Jumlah rekening listrik terbayar
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan terpelihara
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jenis alat kebersihan kantor terbeli
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor diperbaiki
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK terbeli
7.	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jenis barang cetakan dan jumlah pengandaan
8.	Penyediaan komponen dan instalasi listrik	Jenis Komponen instalasi listrik terbeli
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan terbeli
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan minuman rapat, tamu dan lembur yang tersedia
11.	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke luar kota Bukittinggi	Rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan keluar kota Bukittinggi yang diikuti
12.	Pelaksanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah	Jumlah honor PPK, PPHP, PJPHP, Pejabat Pengadaan yang dibayarkan (paket pekerjaan)
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,		Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
14	Pengadaan kendaraan Dinas operasional.	Kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang diadakan
15	Pengadaan meubiler.	Jenis meubiler yang diadakan
16	Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor terbeli



17	Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor terbeli
18	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor terbangun
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi
19	Pendidikan dan pelatihan formal.	Terdidik dan terlatihnya aparatur sesuai kualifikasi teknis
IV.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
20	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dan perlengkapan terbeli
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu dibeli
23	Pengadaan mesin absensi	Mesin absensi tersedia
V.	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
24	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
21.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu
24.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya informasi keuangan SKPD
25.	Penyusunan rencana kerja dan keuangan SKPD	Jumlah dokumen renja dan keuangan SKPD yang tersusun tepat waktu
26.	Penyusunan renstra SKPD	Adanya pedoman/ acuan pelaksanaan kegiatan 5 tahun
VI.	Program Pengembangan sistem informasi (aplikasi perangkat lunak) dengan kegiatan	Tersedianya aplikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
27.	Pembuatan aplikasi/sistem informasi	Jumlah Sistem informasi/aplikasi tersedia
28.	Kustomisasi dan implementasi aplikasi/sistem informasi	Kustomisasi aplikasi terlaksana
29	Pengelolaan TPP	Aplikasi TPP terkelola
VII.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan	Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang teknologi informasi
30.	Penyelenggaraan komite teknologi informasi dan komunikasi (komite TIK)	Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan TIK tersedia
29	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi	Dokumen perencanaan jangka menengah tersedia




31	Penyusunan Master Plan Smart City	Master Plan Smart City tersusun
32	Penunjang Kerjasama di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mou, kajian dibidang TIK
32	Monitoring dan evaluasi pengembangan e_government	Monev e_government terlaksana
33	Penyusunan regulasi tentang Teknologi informasi dan komunikasi (Penerapan e-governemnt)	Regulasi TIK tersedia
VIII.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan kegiatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana TIK menuju samrt city
34	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Internet dan Intranet.	Langganan akses internet dan jaringan terpelihara
35	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE)	Layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terlaksana melalui SPSE
36	Pembangunan dan Pengelolaan Bukittinggi Command Center	Bukittinggi Command Center terkelola dan Sarana dan prasarana tersedia
37	Pengadaan CCTV On line	Titik CCTV online terpasang
38	Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan prasarana Data Center (ware house)	Sarana dan prasarana Data center (ware house) yang diadakan
39.	Pengembangan dan pendidikan ASN dibidang TIK	Jumlah ASN yang mengikuti diklat
40.	Pengeloaan Co Location Server	Co location/ Back Up Data Tersedia
41.	Pengelolaan Domain, hosting, DNS Pemko Bukittinggi	Domain, hosting terbayar
42	Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Fiber Optic	DED Fiber Optic tersusun
IX.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan kegiatan	Kuantitas informasi pemerintah yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui cetak dan elektronik
43	Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi	Diseminasi informasi terlaksana
44	Pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Kelompok informasi masyarakat terbentuk dan terbina
45	Penunjang pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID)	Sosialisasi, rakor, bimtek, DIP dan laporan PPID
46	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website pemko Bukittinggi terkelola
47	Pembinaan Media Tradisional	Jumlah Metra terbina



48.	Pembinaan warnet dan internet sehat	Sosialisasi dan pembinaan warnet terlaksana
49	Pengadaan Media informasi publik (Videotron / Megatron)	Videotron / megatron yang diadakan
50	Pengelolaan Pengaduan Publik	Jumlah pengaduan publik yang ditanggapi
51	Pembuatan perda penyelenggaraan dan pengelolaan usaha jasa pelayanan internet	Perda penyelenggaraan dan pengelolaan usaha jasa pelayanan internet tersusun
	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, dengan kegiatan	Terwujudnya pengawasan dan pendataan bidang pos dan telekomunikasi
52	Penataan dan pembinaan menara telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang terdata
52	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi	Perda tentang menara telekomunikasi tersusun
XI	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pemenuhan data strategis daerah
53	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Database kota Bukittinggi terkelola
54	Pengelolaan Data Statistik Sektor Pemko Bukittinggi	Data Statistik Sektor terkelola
55	Updating data dan website sistem informasi pembangunan daerah	Website SIPD terupdate
XII.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan	Persentase informasi yang diamankan
56.	Pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Jumlah informasi yang diamankan melalui perangkat sandi
57.	Pengelolaan sertifikat elektronik Pemko Bukittinggi	Jumlah pejabat yang berseertifikasi elektronik
59.	Peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM bidang persandian	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat persandian dan keamanan informasi
60.	Pengelolaan sandi dan telekomunikasi	Jumlah informasi yang diamankan melalui perangkat sandi

6.3. Pendanaan Indikatif.

Untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, dukungan dana sangatlah diperlukan baik bersumber dana APBN, APBD Tingkat I



maupun APBD tingkat II. Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021 terlihat pada tabel berikut ini :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2016 – 2021

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rek	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								2016		2017		2018		2019		2020		2021	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Mewujudkan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi																		
				01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000




		an													
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda Pos yang Terbeli (Paket)	0	0%	0	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Jumlah Rekening Terbayar (Rekening)	0	0	0	100%	60.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Terpelihara (Bulan)	0	0	0	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor (Bulan)	0	0	0	100%	5.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpelihara nya Peralatan dan Perlengkap a n Kantor (Bulan)	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK Terbeli (Paket)	0	0	0	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	0	0	0	100%	10.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000



					(Paket)												
				8	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik	Tersedianya Penerangan Kantor (Paket)	0	0	0	100%	2.000.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000
				9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Rapat, Tamu dan Lembur Yang Tersedia Makan Minumnya (Persen)	0	0	0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000
				10	Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase Rapat Koordinasi Yang Diikuti (Persen)	0	0	0	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	275.000.000
				12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, PPHP, PPK, PTK Yang Dibayarkan (Orang)	0	0	0	100%	30.000.000	100%	40.500.000	100%	40.500.000	100%	40.500.000
				02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelangkaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.440.000.000	100%	1.439.399.740	100%	1.573.252.945	100%	2.171.089.065	100%	2.667.834.243

[illegible]

		nnya Yang Terbeli (Stel)													
2	Pengadaan mesin absensi	Mesin absensi diadakan	0	0	0	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian khusus Terbeli (Stel)	0	0	0	30 stel	50.000.000	35 stel	50.000.000	35 stel	50.000.000	37 stel	50.000.000	37 stel	50.000.000
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur negara sesuai dengan kualifikasi teknis	100%	100%	-	20	-	50%	-	60%	-	70%	-	70%	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terdidiknya dan Terlatihnya Aparatur Sesuai Dengan Kualifikasi Teknis (Kegiatan)	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu	100%	100%	5.260.000	100%	5.260.000	100%	5.260.000	100%	5.550.000	100%	5.550.000	100%	5.550.000
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Informasi Keuangan SKPD	0	0	0	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	1.250.000



						(Laporan)													
				2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Persemester Yang Tepat Waktu	0	0	0	100%	760.000	100%	760.000	100%	800.000	100%	800.000	100%	800.000
				3	Penyusunan Renstra SKPD	Adanya Pedoman/ Acuan Pelaksanaan Kegiatan 5 Tahun (Dokumen)	0	0	0	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000
				4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang Tepat Waktu (Dokumen)	0	0	0	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000
				5	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renja dan Keuangan SKPD Yang Tersusun Tepat Waktu		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		-

2	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedia master plan TIK 2018 - 2023	0	0	0	0	0	1 dok	30.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Penyusunan Regulasi tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi /Penerapan e_governmet	Regulasi TIK / E_governmant	0	0		1 dok	71.231.600	0	0	1 dok	75.000.000	0	0	0	0
4	Penunjang kerjasama dibidang teknologi dan informasi	Mou dan Kajian dibidang TIK	0	0	0	0	0	0	0	2 dok	126.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	30.000.000
5	Penyusunan Master paln Smart City	Master Plan Smart City tersusun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok	100.000.000	0	0
6	Monitoring dan evaluasi pengembangan e_government	Terlaksana monev e_goverment	0	0	0	0	0	0	0	3 kali	150.000.000	3 kali	70.000.000	3 kali	120.000.000
08	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	80%	80%	419.853.220	1000	5.060.364.846	1028	4.745.550.000	1095	3.100.000.000	1140	7.310.000.000	1198	10.470.000.000

--	--	--	--

					8	Pembangunan Bukittinggi Command Center (BBC)	Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	0	0	0	19 item	1.855.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
					9	Pengelolaan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	Sarana dan prasarana Bukittinggi Command Center	0	0	0	0	-	6 jenis	1.390.000.000	4 jenis	1.200.000.000	5 jenis	650.000.000	5 jenis	900.000.000
					10	Pengembangan dan pendidikan ASN dibidang teknologi informasi dan komunikasi	Diklat SDM bidang TIK terlaksana	0	0	0	3 org	105.600.000	3 org	150.000.000	3 org	150.000.000	3 org	140.000.000	3 org	150.000.000
					11	Pengelolaan domain /sub domian, hosting, DNS dan Email Pemko Bukittinggi	Domain/sub domian, hosting,DNS dan email Pemko Bukittinggi tersedia	0	0	0	0	0	0	-	12 bulan	150.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	150.000.000
					12	Pengelolaan Co-Location Server	Co-Location / back up server tersedia	0	0	0	0	0	0	-	12 bulan	200.000.000	12 bulan	130.000.000	12 bulan	200.000.000
					13	Penyusunan DED Pembangunan Jaringan Fiber Optic	DED pembangunan jaringan Fiber Optik tersusun	0	0	0	0	0	0	-	0	-	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000

Meningkat nya keterbuka an informasi publik	Indeks keterbu kaan infroma si publik	10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Kuantitas informasi pemerintah daerah yang disebarluas kan kepada masyarakat melalui media informasi	80%	80%	2.485.337.800	8	2.559.400.866	24	2.077.500.000	32	4.000.000.000	34	4.070.000.000	38	4.570.000.000
		1	Penunjang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi & Dokumentasi (PPIID)	Sosialisasi, rakor, bimtek, DIP dan laporan PPIID	0	0	0	4 kali	104.400.866	4 kali	120.000.000	4 kali	150.000.000	4 kali	175.000.000	4 kali	175.000.000
		2	Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bukittinggi	Website Pemko Bukittinggi terkelola	0	0	0	12 bln	120.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	200.000.000	12 bln	200.000.000	12 bln	200.000.000
		4	Pelaksanaan Diseminasi Informasi di Kota Bukittinggi	Diseminasi informasi	0	0	0	4 kali	90.000.000	3 kali	90.000.000	0	0	0	0	4 kali	200.000.000
		5	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok informasi masyarakat terbentuk	0	0	0	3 kel.	120.000.000	12 kel	122.500.000	15 kel	125.000.000	24 kel	130.000.000	24 kel	125.000.000
		6	Pembinaan warnet dan internet sehat	terlaksana sosialisai internet sehat	0	0	0	2 kali	100.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	75.000.000	2 kali	80.000.000	2 kali	80.000.000
		7	Pembinaan Media Tradisional	Media tradisional terbina	0	0	0	3 kali	125.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	100.000.000	3 kali	135.000.000	3 kali	140.000.000
		8	Pengadaan Media Informasi Publik (Videotron/Megatron)	media informasi secara digital	0	0	0	1 paket	1.900.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	3.150.000.000	1 paket	3.050.000.000	1 paket	3.450.000.000

				9	Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan internet	Usaha jasa layanan internet terkelola	0	0	0				12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	
				10	Pengelolaan pengaduan publik	Jumah pengaduan publik yang ditanggapi	0	0	0	0	0	0	0	-	15 pengaduan	100.000.000	25 pengaduan	100.000.000	
				11	Pembuatan perda penyelenggaraan dan pengelolaan usaha jasa pelayanan internet	Perda penyelenggaraan dan pengelolaan jasa pelayanan internet disusun	0	0	0	0	0	0	1 produk	100.000.000	1 produk	100.000.000	0	-	
		Optimisasi penerapan e-government	Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik	11	Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya Pengawasan dan Pendataan Bidang Pos dan Telekomunikasi	80%	80%	257.000.000	75%	264.658.600		280.000.000	300.000.000		300.000.000		300.000.000	
				1	Penataan dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Menara Telekomunikasi Yang di data	0	0	0	1 dok	100.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	175.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	150.000.000
				2	Penataan dan Pembinaan usaha warnet dan game on line	Terlaksananya Penataan dan Pembinaan Usaha Bidang Telekomunikasi dan Internet	0	0	0	1 dok	164.658.600	0	0	0	0	0	0	0	

			3	Penyusunan Perda tentang Menara Telekomunikasi	Perda dan perwako tentang menara telekomunikasi	0	0	0	0	-	2 dok	130.000.000	2 dok	125.000.000	2 dok	150.000.000	2 dok	150.000.000
Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	13	Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	Pemenuhan data strategis daerah	66%	70%	244.655.500	20%	251.946.234	30%	156.060.000	40%	200.000.000	50%	250.000.000	50%	250.000.000	
		1	Pengelolaan Basis Data Kota Bukittinggi	Data dan informasi Kota Bukittinggi diupdate secara berkala	0	0	0	0%	-	12 bln	156.060.000	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	
		2	Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kota Bukittinggi	Data Statistik sektoral Pemko Bukittinggi	0	0	0	0	-	0	-	12 bln	100.000.000	12 bln	150.000.000	12 bln	150.000.000	
		3	Updating Data dan Website Sistem informasi Pembangunan	Data sistem pembangunan terupdate	0	0	0	12 bln	140.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Penyusunan E Data Base Kota Bukittinggi		0	0	0	1 produk	111.946.234	0	0	0	0	0	0	0	0	
		14	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase informasi yang diamankan	80%	81%	531.000.000	82%	535.000.000	85%	167.000.000	87%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	
Optimalisasi penerapan e-governments	Indeks Sistem Informasi Berbasis																	



			Elektro nik															
				1	Pengelolaan sandi dan telekomunikasi	Informasi yang diamankan melalui perangkat sandi	0	0	0	12 bln	235.000.000	12 bln	92.000.000	0	0	0	0	0
				2	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM bidang persandian dan keamanan Informasi	Jumlah ASN yng mengikuti Diklat Persandian dan Keamanan Informasi	0	0	0	3 org	200.000.000	2 org	75.000.000	2 org	75.000.000	2 org	75.000.000	75.000.000
				3	Pengelolaan sertifikat elektronik	Jumlah pejabat Pemko Bukittinggi memiliki sertifikat elektronik	0	0	0	0	0	0	10 org	25.000.000	10 org	25.000.000	15 org	50.000.000
				4	Pengelolaan Persandi dan Keamanan informasi Pemerintah Daerah	Informasi yang diamankan melalui perangkat sandi	0	0	0	12 bln	100.000.000	0	-	12 bln	100.000.000	12 bln	100.000.000	75.000.000
			Jumlah							12.112.261.886		10.824.622.945		17.092.639.065		16.613.384.243		21.180.000.717

Tabel TC 27 Permendagri 86 thun 2017

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi pada 5 tahun kedepan mempunyai visi dan misi dengan indikator kinerja yang secara jelas berkomitmen mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016-2021 dan merupakan implementasi dari Misi 2 (dua) “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparansi, akuntabel dan mempunyai Jiwa Kewirausahaan ” dan Tujuan 1(satu) ” Mewujudkan pemerintah profesional, akuntabel dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan”.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Dinas Kominfo masuk kedalam Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan penetapan indikator kinerja daerah disajikan dalam tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD 2021
		Target Capaian Setiap Tahun (%)						
		Kondisi Awal (Tahun 2015)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Komuniaksi dan Infomatika							
1.	Web site milik pemerintah daerah	12 bh	15 buah	17 Buah	19 Buah	21 buah	23 Buah	27 Buah
2.	Jumlah jaringan komunikasi	21 green field, 40 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop	21 green field 41 rooftop
3	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365	0.365
4	Jumlah surat kabar nasional/lokal yang masuk	27	30	30	31	31	31	31

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan SKPD baru. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi mengakomodasi semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, menjadi rujukan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Sektoral

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman kepada RPJMD Kota Bukittinggi, Renstra menjabarkan visi Dinas komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi beserta rencana sasaran pembangunan mencapai sasaran program Kepala Dinas. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan, indikator program kegiatan serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Renstra sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan tujuan SKPD serta program dan kegiatan tidak akan berhasil diwujudkan tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menerapkan. Renstra juga merupakan acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan, koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika, laporan tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, diharapkan perencanaan dan hasil pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat terlaksana dan diimplementasikan sesuai

dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terwujud. Akhirnya semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bukittinggi, Desember 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bukittinggi,



Drs. H. JOHNNI

NIP. 196612101986021003